



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 134/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026,
menyatakan bahwa

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),
Pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Kota Ambon**
memenuhi syarat status peringkat

B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 2025-05-08 sampai dengan 19 - Maret - 2030*

Jakarta, 08 - Mei - 2025



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 134/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL
MUTHALIB SANGADJI AMBON, KOTA AMBON

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, tanggal 8 Mei 2025, terdapat perubahan bentuk pada Institut Agama Islam Negeri Ambon menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 08 Mei 2025 Tentang Penetapan Status Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi hasil perubahan nama dan bentuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON, KOTA AMBON.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi Program Studi HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) pada program SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON, KOTA AMBON dengan status peringkat B;

KEDUA : Status Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2030;

KETIGA : Status Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Terakreditasi Program Studi berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 356/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2025

Tanggal :

tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.